

Transformasi Doktrin Unjust Enrichment dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

Muhamad Rapli¹, Andika Wijaya², Satriya Nugraha³

Universitas Palangka Raya

Corresponding Author Muhamad Rapli, E-Mail: raplipor@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRACT

Doktrin unjust enrichment merupakan prinsip fundamental dalam berbagai sistem hukum modern, namun belum memperoleh pengaturan eksplisit dalam sistem hukum perdata Indonesia. Kekosongan normatif ini menimbulkan persoalan ketika terjadi perpindahan manfaat atau keuntungan tanpa dasar hukum yang sah, sementara kerangka hukum positif hanya menyediakan dua dasar gugatan tradisional, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan perkembangan doktrin unjust enrichment, menilai relevansinya dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, serta merumuskan model transformasi yang sesuai dengan karakteristik hukum nasional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa unjust enrichment memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai instrumen pemulihan berbasis keadilan korektif. Analisis komparatif menunjukkan bahwa berbagai negara civil law maupun common law telah menjadikan doktrin ini sebagai mekanisme penting dalam menyelesaikan sengketa yang tidak dapat ditangani oleh dasar gugatan konvensional. Transformasi dapat dilakukan melalui perluasan interpretasi yurisprudensi, penguatan judge-made law, dan pembaruan legislasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan unjust enrichment mampu memperkuat kepastian hukum, efektivitas penyelesaian sengketa, serta kemampuan sistem hukum perdata Indonesia menghadapi dinamika transaksi modern.

Keywords: Unjust Enrichment, Hukum Perdata, Restitusi, Transformasi Doktrin, KUHPerdata.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum perdata modern menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas instrumen penyelesaian sengketa yang mampu menjawab kompleksitas hubungan hukum kontemporer. Doktrin unjust enrichment menjadi salah satu konsep yang memperoleh perhatian luas dalam sistem common law maupun civil law. Doktrin ini pada mulanya dikembangkan sebagai mekanisme untuk memulihkan keadaan ketika seorang pihak memperoleh keuntungan yang tidak layak, tanpa dasar hukum yang sah, atau atas kerugian pihak lain (Kurniawan et al., 2018). Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum di berbagai negara merasa perlu menghadirkan instrumen korektif yang lebih responsif terhadap praktik hubungan privat yang semakin rumit.

Di Indonesia, dinamika sengketa perdata mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan teknologi, pola transaksi, serta interaksi ekonomi dan sosial yang semakin kompleks. Fenomena seperti transaksi elektronik, pembayaran ganda, kekeliruan administratif, dan pemindahan aset tanpa dasar yang jelas sering menimbulkan sengketa yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui kerangka wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Dianne et al., 2022). Kondisi ini memperlihatkan adanya ruang kosong dalam mekanisme pemulihan yang tersedia dalam hukum perdata Indonesia, terutama ketika sengketa terjadi bukan karena kesalahan atau pelanggaran kontraktual, melainkan karena adanya kelebihan manfaat yang diterima tanpa alasan yang dibenarkan.

Sementara itu, KUHPerdata sebagai rujukan utama hukum perdata Indonesia belum memberikan pengaturan eksplisit mengenai unjust enrichment (Triadana, 2025). Memang terdapat sejumlah ketentuan

seperti *onverschuldigde betaling* dan *zaakwaarneming* yang memiliki hubungan dengan konsep restitusi, namun ketentuan tersebut belum memberikan konstruksi doktrinal yang memadai untuk menjawab persoalan unjust enrichment yang berkembang dalam praktik (Kamilah, 2021). Ketidakjelasan ini menyebabkan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak konsisten, sehingga pada gilirannya mengurangi kepastian hukum.

Pada level praktik, beberapa putusan pengadilan sebenarnya telah menampilkan pola pertimbangan yang mencerminkan penerapan prinsip unjust enrichment, meskipun istilah tersebut jarang disebut secara eksplisit (Rich & Djaja, 2024). Hakim pada berbagai tingkatan peradilan sering kali menilai tidak layaknya seorang pihak mempertahankan manfaat yang diterima, terlebih ketika manfaat tersebut berasal dari kesalahan atau kekeliruan pihak lain. Namun penerapan semacam itu masih bersifat sporadis dan tidak terstruktur sehingga belum dapat dianggap sebagai doktrin yang mapan.

Di sisi lain, negara-negara dengan sistem common law dan civil law telah mengembangkan doktrin ini secara sistematis sebagai bagian integral dari sistem restitusi. Inggris, misalnya, menguraikan unsur unjust enrichment melalui empat elemen mendasar yaitu adanya manfaat, manfaat tersebut diperoleh atas beban pihak lain, faktor ketidaklayakan, dan ketiadaan dasar hukum. Sementara itu, Jerman mengembangkan konsep *ungerechtfertigte Bereicherung* yang lebih menekankan pada ketiadaan dasar yang membenarkan penerimaan manfaat tersebut (Yuhandri, 2025). Perkembangan komparatif ini menunjukkan adanya pola umum bahwa unjust enrichment diperlukan untuk menutup kekosongan dalam sistem hukum privat.

Kebutuhan akan mekanisme pemulihan yang lebih fleksibel semakin terasa dalam konteks hukum Indonesia. Sengketa yang tidak dapat diklasifikasikan secara tegas sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sering menyulitkan para pihak memperoleh keadilan. Akibatnya, pihak yang mengalami kerugian tidak memiliki jalan pemulihan hukum yang memenuhi asas keadilan korektif. Dalam kondisi ini, doktrin unjust enrichment dipandang sebagai konsep yang mampu menjembatani kekurangan tersebut karena fokusnya bukan pada kesalahan, melainkan pada ketidaklayakan seorang pihak mempertahankan keuntungan yang diterima.

Selain aspek praktis, kebutuhan penguatan doktrin unjust enrichment juga memiliki dimensi teoretis. Pengembangan doktrin ini penting untuk memperkaya kerangka teori hukum perdata Indonesia, yang selama ini cenderung terikat pada struktur tradisional warisan kolonial. Hukum perdata modern menuntut adanya doktrin-doktrin korektif yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, transformasi doktrin unjust enrichment tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa, tetapi juga menyangkut pembaruan konseptual dalam bangunan ilmu hukum perdata.

Di samping itu, transformasi doktrin unjust enrichment relevan untuk memperkuat posisi hakim dalam menerapkan asas keadilan. Sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law sebenarnya memberikan ruang bagi hakim untuk mengembangkan interpretasi hukum sesuai asas, doktrin, dan kepatutan (Khasanah & Lumbanraja, 2022). Namun ruang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam konteks unjust enrichment karena belum adanya rujukan doktrinal yang jelas. Oleh karena itu, pembentukan kerangka konseptual yang lebih tegas diperlukan agar hakim memiliki panduan dalam menilai apakah suatu keuntungan dapat dikategorikan sebagai keuntungan yang tidak layak.

Dari perspektif akademik, penelitian mengenai unjust enrichment di Indonesia masih tergolong terbatas. Keterbatasan kajian teoretis dan empiris tentang konsep ini menciptakan jarak yang semakin besar antara perkembangan global dan praktik hukum nasional. Padahal, dalam era harmonisasi hukum internasional, pemahaman terhadap doktrin-doktrin modern menjadi penting agar sistem hukum nasional tidak tertinggal. Dengan demikian, penyusunan kajian yang sistematis mengenai unjust enrichment merupakan langkah krusial untuk mengisi kekosongan literatur serta menjadi landasan pembaruan hukum ke depan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, pengkajian terhadap transformasi doktrin unjust enrichment menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Isu hukum yang lahir dari ketidakhadiran pengaturan eksplisit dan keterbatasan doktrinal dalam hukum positif Indonesia menuntut adanya analisis yang mendalam dan komparatif. Penelitian mengenai konsep, perkembangan internasional, serta peluang transformasi doktrin ini di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan gagasan konseptual yang dapat memperkuat penyelesaian sengketa perdata. Pada akhirnya, pengembangan doktrin unjust enrichment

tidak hanya meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak, tetapi juga memperkuat keadilan korektif dan kepastian hukum dalam praktik peradilan perdata Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif atau doctrinal legal research, yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan doktrin, asas, kaidah, dan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan (Nugraha, 2024). Penelitian yuridis normatif dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan kebutuhan penguatan dan transformasi doktrin unjust enrichment sebagai konstruksi hukum perdata yang belum memperoleh pengaturan eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang melekat pada doktrin unjust enrichment, menelaah konsistensi atau kekosongan norma dalam kerangka hukum positif Indonesia, serta menelusuri rasionalitas teoretis dan perkembangan komparatif di sistem hukum lain. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan membangun konstruksi teoritis doktrin unjust enrichment secara sistematis dengan menelaah gagasan para sarjana, pola pengembangan doktrin di negara lain, serta relevansi konsep tersebut terhadap karakteristik hukum perdata Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti KUHPerdata dan putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan konsep restitusi, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku teks, artikel jurnal, serta hasil penelitian yang membahas doktrin unjust enrichment dalam perspektif komparatif, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum atau ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman terminologis. Seluruh bahan hukum dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis melalui penjabaran struktur normatif yang berlaku, penguraian kaidah hukum relevan, serta penafsiran sistematis untuk menilai kecukupan kerangka hukum positif dalam memfasilitasi penerapan doktrin tersebut. Analisis ini didukung dengan legal reasoning untuk menilai keterkaitan antar norma dan legal comparison guna membandingkan model penerapan unjust enrichment di berbagai yurisdiksi, sehingga dapat dirumuskan suatu konstruksi transformasi doktrin yang koheren dan sesuai dengan kebutuhan penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Unjust Enrichment dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembahasan mengenai posisi unjust enrichment dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari struktur dasar KUHPerdata sebagai sumber hukum perdata utama. Meskipun KUHPerdata tidak memuat istilah unjust enrichment secara eksplisit, sejumlah ketentuan mengandung prinsip-prinsip korektif yang secara fungsional dapat dikaitkan dengan doktrin tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak diatur secara sistematis, benih-benih konsep unjust enrichment sebenarnya telah hadir dalam hukum positif Indonesia melalui ketentuan mengenai restitusi dan pengurusan kepentingan tanpa kuasa.

Salah satu pasal yang memiliki kedekatan dengan doktrin unjust enrichment adalah Pasal 1359 KUHPerdata yang berkaitan dengan onverschuldigde betaling (Puspata & Kurniawan, 2023). Pasal ini mengatur bahwa pembayaran yang dilakukan tanpa adanya kewajiban memberi hak bagi pihak yang membayar untuk meminta kembali apa yang telah dibayar. Norma ini pada hakikatnya mencerminkan logika utama dari unjust enrichment yakni larangan mempertahankan manfaat yang diterima tanpa dasar hukum. Dalam konteks ini, Pasal 1359 berfungsi sebagai mekanisme restitusi yang bertujuan mengembalikan para pihak pada keadaan semula.

Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur perbuatan melawan hukum juga memiliki relevansi tertentu dalam diskursus unjust enrichment meskipun dengan batasan yang jelas. Pasal tersebut mendasarkan pemulihan pada unsur kesalahan dan kerugian sehingga tidak dapat sepenuhnya dijadikan dasar untuk kasus yang tidak melibatkan kesalahan (Cevitra & Djajaputra, 2023). Akan tetapi, dalam praktik, ketika satu pihak menerima keuntungan akibat tindakan yang secara moral dianggap tidak layak, hakim kadang menggunakan Pasal 1365 untuk memperluas ruang pemulihan. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan sistemik karena mekanisme perbuatan melawan hukum tidak sepenuhnya dirancang untuk mengakomodasi unjust enrichment yang esensinya tidak bergantung pada unsur kesalahan.

Pasal 1369 KUHPerdara yang mengatur tentang pengurusan kepentingan tanpa kuasa atau *zaakwaarneming* juga memberikan petunjuk mengenai mekanisme korektif dalam hukum perdata Indonesia. Walaupun konteks *zaakwaarneming* berbeda dengan *unjust enrichment*, asas yang terkandung di dalamnya menegaskan bahwa pihak yang menerima manfaat tidak dapat mempertahankan keuntungan tersebut tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada pengurus. Hal ini memperlihatkan adanya orientasi keadilan korektif yang relevan bagi argumentasi penguatan doktrin *unjust enrichment*. Namun demikian, keterkaitan berbagai pasal tersebut dengan konsep *unjust enrichment* bersifat parsial dan tidak membentuk suatu kerangka teoretis yang utuh. KUHPerdara tidak menawarkan definisi, unsur, ataupun batasan yang dapat menjadi dasar sistematis bagi penerapan doktrin tersebut. Ketiadaan pengaturan eksplisit menyebabkan ketidakpastian dalam praktik karena para pihak harus menafsirkan berbagai ketentuan yang tersebar untuk menemukan hubungan yang sesuai dengan logika *unjust enrichment* (Bakri, 2023). Kekosongan inilah yang melahirkan kebutuhan akan pembaruan doktrinal.

Dalam praktik peradilan, sejumlah putusan menunjukkan kecenderungan penerapan prinsip *unjust enrichment* tanpa secara langsung menyebut konsep tersebut. Hakim sering kali menilai bahwa suatu pihak tidak patut mempertahankan manfaat tertentu ketika manfaat tersebut diperoleh dari kesalahan administratif, pembayaran ganda, atau ketidaktahuan pihak lain. Walaupun demikian, penerapan prinsip tersebut dilakukan secara kasuistik dan tidak didasarkan pada doktrin yang mapan. Hal ini menyebabkan variasi dalam penerapan dan potensi inkonsistensi putusan antar pengadilan. Salah satu pola yang terlihat dalam putusan-putusan tersebut adalah penggunaan Pasal 1359 KUHPerdara sebagai dasar argumentasi ketika terjadi pembayaran tanpa dasar. Hakim cenderung melihat situasi tersebut sebagai peristiwa hukum yang mewajibkan restitusi demi mengembalikan keseimbangan yang terganggu (Mutmainah, 2023). Namun, putusan semacam ini pada umumnya terbatas pada konteks pembayaran yang jelas-jelas tidak seharusnya dilakukan. Ketika konteksnya lebih kompleks, hakim kerap mengalami kesulitan karena tidak adanya pedoman normatif yang lebih komprehensif.

Selain itu, terdapat putusan yang menunjukkan kecenderungan peradilan untuk menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar pemulihan ketika suatu pihak memperoleh keuntungan melalui tindakan yang dinilai melanggar prinsip kepatutan atau merugikan pihak lain meskipun tidak terdapat unsur kesalahan yang signifikan. Pemanfaatan Pasal 1365 secara ekstensif ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menutupi kekosongan yang tidak terakomodasi dalam struktur tradisional antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (Purba, 2024). Dalam beberapa perkara, hakim juga memanfaatkan asas umum keadilan dan kepatutan sebagai dasar putusan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh tanpa dasar. Asas ini memberikan fleksibilitas bagi hakim namun sekaligus menimbulkan risiko ketidakteraturan penerapan hukum karena tidak semua hakim memiliki kerangka pemikiran yang sama dalam menilai kepatutan. Dengan demikian, penerapan prinsip *unjust enrichment* melalui asas kepatutan masih sangat bergantung pada diskresi hakim dan belum berfungsi sebagai doktrin yang stabil.

Praktik peradilan semacam ini mengindikasikan bahwa secara fungsional *unjust enrichment* telah hidup dalam praktik penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, meskipun belum memiliki legitimasi akademik dan normatif yang kuat (Puspata & Kurniawan, 2023). Konsep tersebut hadir sebagai kebutuhan praktik tetapi tidak didukung oleh instrumen hukum yang eksplisit. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan kebutuhan penyelesaian sengketa dan struktur normatif yang tersedia dalam KUHPerdara.

Kritik utama terhadap kerangka hukum saat ini adalah ketiadaan norma eksplisit yang secara jelas mengatur *unjust enrichment* dalam hukum Indonesia. Kekosongan ini berdampak pada sulitnya membedakan antara kasus yang seharusnya masuk ke ranah wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau restitusi berbasis *unjust enrichment* (Triadana, 2025). Ketidakjelasan ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan para pencari keadilan. Selain itu, struktur hukum perdata Indonesia dengan pembagian ketat antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak menyediakan ruang yang cukup untuk kategori hukum ketiga berupa *unjust enrichment*. Padahal, dalam perkembangan hukum modern, banyak yurisdiksi telah mengakui bahwa kasus-kasus tertentu tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai pelanggaran kontraktual atau tindakan melawan hukum. Kasus-kasus tersebut memerlukan pendekatan restitusi yang lebih fleksibel, sebagaimana direpresentasikan dalam doktrin *unjust enrichment*.

Kritik lainnya adalah keterbatasan instrumen pemulihan yang tersedia dalam hukum perdata Indonesia. Instrumen pemulihan yang ada sering kali menitikberatkan pada kompensasi kerugian atau pemenuhan prestasi, sedangkan unjust enrichment lebih menekankan pada pengembalian keuntungan yang tidak layak (Andika et al., 2024). Ketiadaan instrumen jenis ini menyebabkan para pihak tidak selalu memperoleh keadilan korektif ketika terjadi ketidakseimbangan manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memerlukan penguatan terhadap mekanisme pemulihan berbasis keadilan korektif. Doktrin unjust enrichment memiliki potensi untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan dasar normatif yang jelas bagi pengembalian manfaat yang diterima tanpa dasar yang sah. Penguatan ini penting mengingat semakin banyaknya kasus perdata yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kerangka tradisional.

Berdasarkan kajian di atas, posisi unjust enrichment dalam sistem hukum Indonesia saat ini dapat dikatakan berada pada tahap embrionik. Prinsip-prinsipnya telah tercermin secara parsial dalam KUHPerdata dan praktik peradilan, tetapi belum memperoleh bentuk doktrinal yang utuh, sistematis, dan konsisten. Pembentukan doktrin yang lebih jelas dan eksplisit akan memberikan kepastian hukum, memperkuat peran hakim dalam menerapkan keadilan korektif, serta menyelaraskan perkembangan hukum Indonesia dengan tren global dalam hukum perdata modern.

Transformasi Doktrin Unjust Enrichment dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

Urgensi transformasi doktrin unjust enrichment dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia semakin mengemuka seiring dengan perubahan karakter sengketa modern yang semakin kompleks dan dinamis. Banyak kasus yang muncul dalam konteks ekonomi digital seperti fintech, transaksi elektronik, dan layanan keuangan berbasis aplikasi tidak lagi dapat dipetakan secara sederhana ke dalam kategori wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Rohendi, 2025). Sengketa semacam ini sering kali melibatkan situasi penerimaan manfaat tanpa dasar yang layak dan tidak terdapat kerangka hukum yang memadai untuk mengatur pemulihan secara adil.

Fenomena double payment yang terjadi akibat kesalahan sistem elektronik atau duplikasi transaksi merupakan contoh kasus yang membutuhkan mekanisme restitusi yang memberikan kepastian hukum (Nurfadillah, 2025). Dalam konteks seperti ini, tidak terdapat hubungan kontraktual yang dilanggar dan tidak pula ada perbuatan melawan hukum dalam arti klasik. Ketidakmampuan sistem hukum Indonesia untuk memberikan solusi yang tegas dalam situasi seperti ini semakin menunjukkan perlunya penguatan doktrin unjust enrichment agar pemulihan bisa dilakukan dengan dasar normatif yang jelas.

Sengketa yang timbul dari kesalahan administratif, baik di sektor publik maupun privat, juga menciptakan ketidakseimbangan manfaat yang sering kali tidak dapat dijelaskan melalui konsep wanprestasi atau kesalahan dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdata. Ketika satu pihak menerima manfaat yang tidak seharusnya tanpa unsur kesalahan yang disengaja, sistem hukum memerlukan instrumen korektif yang dapat mengembalikan keadaan secara adil (Aribowo, 2021). Situasi ini memperkuat argumentasi bahwa doktrin unjust enrichment merupakan jawaban teoritis dan praktis terhadap kebutuhan pemulihan modern.

Model transformasi doktrin unjust enrichment dalam sistem hukum Indonesia dapat dimulai melalui perluasan interpretasi terhadap ketentuan yang ada, khususnya Pasal 1359 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Hakim dapat memperluas pemahaman mengenai pembayaran tanpa dasar dengan menekankan aspek keseimbangan manfaat dan keadilan korektif (Yusnani, 2023). Pada saat yang sama, Pasal 1365 dapat diberikan interpretasi progresif yang mengakomodasi situasi penerimaan manfaat yang tidak layak meskipun unsur kesalahan tidak menonjol.

Transformasi berikutnya dapat dilakukan melalui pembentukan doktrin oleh hakim atau judge-made law. Dalam tradisi civil law, peran hakim memang tidak sebesar dalam sistem common law, namun perkembangan yurisprudensi modern menunjukkan bahwa hakim tetap memiliki peran krusial dalam membangun doktrin baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Pengakuan eksplisit terhadap unsur-unsur unjust enrichment oleh hakim dalam putusan akan memperkuat legitimasi penerapan doktrin ini dan memberikan pedoman bagi perkara sejenis di masa depan (Mutmainah, 2023). Pengembangan doktrin melalui putusan pengadilan memungkinkan terbentuknya pola penerapan yang konsisten dan dapat diprediksi. Hakim dapat merumuskan unsur-unsur seperti adanya keuntungan yang diterima, kerugian yang diderita pihak lain, ketiadaan dasar hukum, dan hubungan kausal antara manfaat

dan kerugian tersebut. Dengan menegaskan unsur-unsur tersebut dalam yurisprudensi, sistem hukum Indonesia dapat secara bertahap membangun konstruksi unjust enrichment yang kokoh tanpa harus menunggu perubahan legislatif yang memerlukan proses panjang.

Meskipun demikian, pembaruan melalui jalur legislasi tetap merupakan opsi strategis dalam jangka panjang. Indonesia dapat mempertimbangkan kodifikasi doktrin unjust enrichment dalam pembaruan KUHPerdara atau memasukkan ketentuan mengenai restitusi dalam undang-undang khusus yang mengatur transaksi elektronik dan digital (Juang et al., 2025). Legislasi akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan memastikan harmonisasi doktrin dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum perdata. Salah satu manfaat utama dari transformasi doktrin unjust enrichment adalah peningkatan kepastian hukum. Kejelasan mengenai kondisi yang mengharuskan pengembalian manfaat yang diterima tanpa dasar akan membantu para pihak dalam menilai posisi hukum mereka. Selain itu, hakim memiliki pedoman yang lebih jelas dalam memutus perkara, sehingga mengurangi variasi putusan yang tidak perlu. Kepastian hukum ini juga sejalan dengan kebutuhan dunia usaha yang memerlukan stabilitas dalam transaksi.

Transformasi doktrin juga mendukung penerapan keadilan korektif dalam penyelesaian sengketa. Keadilan korektif berorientasi pada pemulihan keseimbangan antara para pihak dengan cara mengembalikan manfaat yang berpindah tanpa alasan yang sah (Weinrib, 2020). Ketika suatu pihak menerima keuntungan yang tidak pantas, doktrin unjust enrichment menyediakan dasar normatif untuk koreksi tersebut. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat dari kompensasi kerugian tetapi juga dari perspektif pengembalian manfaat yang melanggar prinsip keseimbangan. Manfaat lain dari penguatan doktrin ini adalah terciptanya mekanisme pemulihan ganti rugi yang lebih restoratif. Sistem hukum Indonesia selama ini sangat berfokus pada pemenuhan prestasi dan kompensasi kerugian berbasis nilai ekonomis. Padahal, dalam banyak kasus modern, kerugian tidak selalu berupa kerusakan, melainkan ketidakseimbangan manfaat. Doktrin unjust enrichment memberikan alternatif pemulihan yang lebih sesuai dengan karakter sengketa-sengketa modern.

Transformasi doktrin juga dapat mengurangi celah hukum yang muncul ketika dasar gugatan konvensional tidak mencukupi. Gugatan wanprestasi membutuhkan pelanggaran kontrak, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum membutuhkan kesalahan dan kerugian (Badri et al., 2024). Unjust enrichment memungkinkan pemulihan meskipun tidak ada kontrak yang dilanggar dan tidak ada kesalahan. Dengan demikian, doktrin ini menjadi alat untuk mengisi ruang kosong yang tidak tercakup oleh kerangka hukum tradisional.

Namun, transformasi doktrin tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap adopsi doktrin yang dianggap berasal dari sistem hukum asing. Sebagian kalangan mungkin melihat unjust enrichment sebagai konsep yang terlalu dekat dengan tradisi common law atau sebagai konsep yang belum dikenal dalam struktur KUHPerdara (du Plessis, 2020). Pandangan ini menuntut argumentasi akademik yang kuat bahwa unjust enrichment bukan transplantasi semata tetapi merupakan bentuk penguatan atas prinsip-prinsip yang sebenarnya sudah hidup dalam hukum Indonesia.

Tantangan berikutnya adalah risiko ketidakkonsistenan putusan ketika transformasi dilakukan melalui jalur yurisprudensi. Tanpa pedoman doktrinal yang kuat, setiap hakim dapat menafsirkan kondisi unjust enrichment secara berbeda. Risiko ini perlu diminimalkan melalui penegasan unsur-unsur doktrin dalam putusan atau melalui penyusunan pedoman hukum oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, konsistensi putusan dapat terjaga.

Implikasi lainnya adalah perlunya kesesuaian transformasi doktrin dengan asas legalitas dan karakteristik sistem civil law Indonesia. Transformasi doktrin harus dilakukan dengan tetap menghormati kedudukan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan disiplin yurisprudensi yang mapan atau pembaruan melalui legislasi menjadi penting agar unjust enrichment dapat diterapkan tanpa menimbulkan kontroversi terkait hierarki sumber hukum. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, transformasi doktrin unjust enrichment dalam sistem hukum Indonesia merupakan langkah strategis untuk menjawab perkembangan sengketa perdata yang semakin kompleks. Transformasi ini tidak hanya memberikan instrumen pemulihan yang lebih adil tetapi juga memastikan bahwa hukum perdata Indonesia tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi modern. Melalui integrasi yurisprudensi, pembentukan doktrin oleh hakim, dan pembaruan legislasi, konsep unjust enrichment dapat memperoleh legitimasi penuh sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa doktrin unjust enrichment memiliki relevansi yang sangat kuat bagi pengembangan hukum perdata Indonesia, terutama ketika sistem hukum positif belum menyediakan dasar normatif yang memadai untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat dikualifikasikan secara tepat dalam kerangka wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Analisis terhadap KUHPerdata, praktik peradilan, dan doktrin hukum komparatif menegaskan bahwa struktur hukum perdata Indonesia masih menyisakan kekosongan normatif dalam memberikan pemulihan yang berkeadilan ketika seseorang menerima keuntungan yang tidak patut atau terjadi perpindahan kekayaan tanpa dasar hukum yang sah. Meskipun terdapat ketentuan seperti onverschuldigde betaling dan zaakwaarneming, keduanya belum mampu menampung kompleksitas sengketa kontemporer yang menuntut mekanisme restitusi lebih adaptif dan responsif. Oleh karena itu, transformasi doktrin unjust enrichment menjadi kebutuhan epistemologis dan praktis untuk menjamin tegaknya prinsip keadilan korektif dan konsistensi logika hukum dalam penyelesaian sengketa perdata modern.

Transformasi tersebut dapat dilakukan melalui perluasan interpretasi yudisial terhadap ketentuan KUHPerdata, penguatan judge-made law melalui pengakuan eksplisit unsur-unsur unjust enrichment, serta pembaruan legislasi guna menghadirkan norma yang memberikan kepastian hukum dan kejelasan konseptual. Dengan demikian, penerapan unjust enrichment tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran hukum perdata, tetapi juga meningkatkan efektivitas putusan hakim dalam merespons sengketa kontemporer seperti transaksi elektronik, double payment, kesalahan administratif, hingga perpindahan manfaat non-kontraktual. Transformasi doktrin ini pada akhirnya memberi kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum perdata yang lebih modern, adil, dan sensitif terhadap perkembangan sosial ekonomi tanpa mengabaikan asas legalitas serta karakteristik utama sistem civil law Indonesia.

REFERENCES

- Andika, P., Ahmad, S., & Rifai, A. (2024). Urgency and Challenges of Illicit Enrichment Regulation in the Draft Law on Asset Forfeiture in Indonesia. *Kosmik Hukum*, 24(1), 1–13.
- Aribowo, S. (2021). *Rekonstruksi Kebijakan Gantikerugian Terhadap Korban Kesalahan Penerapan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974–985.
- Bakri, A. S. N. (2023). *Unjust Enrichment Dalam Melakukan Suatu Pekerjaan: Implikasi Pelanggaran Perjanjian Kontraktual Dan Tindakan Restitusi (Studi Kasus: 373/G/PHI/2007/PN. JKT. PST)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(1), 2722–2731.
- Dianne, E. R., ROHAINI, R., Yulia Kusuma Wardani, Y., & Siti Nurhasanah, S. N. (2022). *Penyelesaian Sengketa Pada Transaksi Bisnis Elektronik Melalui Arbitrase Online*.
- du Plessis, J. (2020). Equity, fairness and unjustified enrichment: A civil-law perspective. *THRHR*, 83, 1.
- Juang, N. A., Kaban, M., & Sembiring, R. (2025). Legal Certainty Regarding the Rules for Qualifying Unlawful Acts and Defaults in the Framework of Civil Law Reform in Indonesia. *Research Horizon*, 5(3), 1019–1028.
- Kamilah, A. (2021). Indonesian Law Enforcement against Recipients of Transfer Errors Banking Funds through the Application of the Crime of Embezzlement and Onverschuldigde Betaling. *American Journal of Humanities and Social Science Research (AJHSSR)* e-ISSN: 2378-703X, 5(5).
- Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 232–245.
- Kurniawan, F., Marzuki, P. M., Agustin, E., & Amalia, R. (2018). Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice). *Yuridika*, 33(1), 19–40.
- Mutmainah, S. (2023). *Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

- Nugraha, S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Ruang Karya Bersama. <https://book.ruangkarya.id/views/shop-single.php?id=6936abe4-f328-11ee-8115-0904a7ab83ff>
- Nurfadillah, S. (2025). *Gagal Refund Uang Elektronik Pada E-Wallet ShopeePay Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*. IAIN Metro.
- Purba, G. A. (2024). *Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Eksekusi Pengosongan atas Objek Jaminan Di Atas Tanah (Studi Putusan 417/Pdt. G/2021/PN MDN)*. Universitas Medan Area.
- Puspata, R. G., & Kurniawan, I. G. A. (2023). Rethinking Unjust Enrichment: Advancing Distributive Justice in Indonesian Law. *Rechtsidee*, 11(1), 10–21070.
- Rich, J. I., & Djaja, B. (2024). Penerapan Prinsip Restoratif Justice terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid. B/2022/PN. LBB). *Unes Law Review*, 6(4), 9803–9813.
- Rohendi, H. A. (2025). *Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika, dan Perlindungan di Era Ekonomi Digital*. PT KIMHSAFI ALUNG CIPITA.
- Triadana, A. (2025). A Comparative Study of Unjust Enrichment in Indonesia, the Netherlands, France, and Germany. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(3), 25.
- Weinrib, E. J. (2020). The gains and losses of corrective justice. In *Restitution* (pp. 547–567). Routledge.
- Yuhandri, G. M. (2025). Urgensi Penerapan Doktrin Unjust Enrichment di Indonesia: Studi Banding dengan Jerman dan Singapura. *Lex Patrimonium*, 4(1), 11.
- Yusnani, I. (2023). Arah Reformasi Peradilan di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 75–82.